

144 KADES DI POLMAN DIDUGA TERINDIKASI PENGGELAPAN DAN DUGAAN KORUPSI



Hukumonline

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sedang mendalami indikasi dugaan korupsi pengelolaan **anggaran dana desa (ADD) dan dana desa** tahun anggaran 2021 dan 2023. Pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat atas tindak lanjut dari permintaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar terhadap dugaan indikasi itu.

Kepala Inspektorat Polman, Ahmad Saifudin kepada Herald Sulbar, pada Sabtu 2 November 2024 mengatakan bahwa masih sementara proses pemeriksaan. Meski begitu, Ahmad belum membeberkan sejauh ini berapa jumlah desa sudah dimintai keterangan terkait pengelolaan ADD dan DD yang terindikasi adanya tidak pidana korupsi.

Berdasarkan informasi diperoleh Herald Sulbar, pemeriksaan pengelolaan ADD dan DD tahun anggaran 2021 dilakukan kepada 144 desa yang ada di Polman. Sebelumnya, beredar surat undangan yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap seluruh kepala desa di Kabupaten Polman.

Surat dengan nomor 376/insp/000.5/X/ 2024 dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2024 yang ditandatangani langsung Saifudin dan ditembuskan kepada Bupati Polman dan Kepala Dinas PMD. Adapun isi surat itu berbunyi: berdasarkan surat Kepala Kepolisian Daerah Sulbar Direktorat Reserse Kriminal Khusus tanggal 21 Oktober diberitahukan bahwa Saat ini Subdit III Tipikor Dirkrimsus Polda Sulbar sedang melaksanakan telaah dan verifikasi terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pengelolaan ADD dan DD tahun anggaran 2021 dan 2023 di wilayah Polman. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat satu atau pasal 3 undang undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk maksud tersebut guna kepentingan penyelidikan dan persiapan untuk proses klarifikasi , maka dengan ini diharapkan saudara (i) untuk hadir di Kantor Inspektorat Polman.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.herald.id/2024/11/02/144-kades-di-polman-diduga-terindikasi-penggelapan-dan-dugaan-korupsi/2/>, 144 Kades di Polman Diduga Terindikasi Penggelapan dan Dugaan Korupsi, 2 November 2024;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/11/01/inspektorat-polman-periksa-144-desa-diduga-korupsi-add-2022-dan-2023-turunkan-35-tim-audit>, Inspektorat Polman Periksa 144 Desa Diduga Korupsi ADD 2022 dan 2023, Turunkan 35 Tim Audit, 1 November 2024;
3. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/11/04/dugaan-korupsi-dana-desa-polda-sulbar-periksa-144-kades/>, Dugaan Korupsi Dana Desa, Polda Sulbar Periksa 144 Kades, 4 November 2024;
4. <https://www.voicesulawesi.com/daerah/84313859576/inspektorat-polman-periksa-144-kepala-desa-dugaan-pidana-korupsi-add-tahun-2021-dan-2023>, Inspektorat Polman Periksa 114 Kepala Desa Dugaan Pidana Korupsi ADD Tahun 2021 dan 2023, 1 November 2024.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pada Pasal 1 angka 8 dan 9 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Berdasarkan Pasal 91 dan 92 Peraturan tersebut, maka Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Selanjutnya Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.
3. Sesuai Pasal 93 Peraturan tersebut, Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

4. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Peraturan tersebut, maka Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Selanjutnya berdasarkan Pasal 96 ayat (1), (2) dan (3), maka Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD tersebut dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD tersebut dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
5. Sesuai Peraturan tersebut, pada Pasal 100 diatur bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud diatas di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain tersebut dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain tersebut diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota.